

PERAN AKAD QARD HASAN DALAM MENDUKUNG UMKM DI TENGAH KRISIS GLOBAL

¹Adi Muhamad Syalimul Gaos, ²Muhammad Nuuru Fadillah

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹adimsxz@gmail.com, ²muhammadnuuru30@gmail.com

Abstract

Qard Hasan is one of the instruments in Islamic finance, structured as an interest-free loan provided on the basis of social concern rather than commercial gain. This type of financing is highly relevant for supporting the sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially during global economic crises that limit access to conventional financing. Unlike interest-based credit systems, Qard Hasan offers financial relief without imposing additional burdens, while upholding the core values of maqashid syariah, such as the protection of wealth and life. This study employs a qualitative approach through literature review to explore the definition, objectives, and characteristics of Qard Hasan, as well as its potential as an alternative solution for empowering MSMEs. The findings indicate that Qard Hasan not only promotes financial inclusion within the Islamic framework but also strengthens the spirit of mutual assistance and social solidarity. Therefore, the optimal development and implementation of Qard Hasan is essential to reinforce an equitable and humane economic system grounded in Islamic values.

Keywords: *Qard Hasan, Islamic finance, MSMEs, interest-free, maqashid syariah.*

Abstrak

Qard Hasan merupakan salah satu instrumen dalam keuangan syariah yang berbentuk pinjaman tanpa bunga, diberikan sebagai bentuk kepedulian sosial dan bukan untuk tujuan komersial. Pembiayaan ini sangat relevan dalam mendukung keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di tengah krisis ekonomi global yang membatasi akses terhadap pembiayaan konvensional. Berbeda dengan sistem kredit berbunga, Qard Hasan memberikan kemudahan finansial tanpa menambah beban bunga, serta menjunjung tinggi nilai-nilai maqashid syariah seperti perlindungan harta dan kehidupan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk mengkaji pengertian, tujuan, serta karakteristik Qard Hasan, dan bagaimana instrumen ini dapat menjadi solusi alternatif dalam pemberdayaan UMKM. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Qard Hasan tidak hanya mendukung inklusi keuangan syariah, tetapi juga memperkuat semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi Qard Hasan secara optimal sangat diperlukan guna memperkuat struktur ekonomi umat berbasis nilai keadilan dan kemanusiaan.

Kata kunci: Qard Hasan, keuangan syariah, UMKM, tanpa bunga, maqashid syariah.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan krusial dalam ekonomi Indonesia, baik sebagai sumber lapangan kerja maupun sebagai penggerak kegiatan ekonomi lokal. Namun, saat terjadi krisis ekonomi global akibat pandemi, konflik internasional, atau inflasi global, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terpengaruh. Penurunan daya beli masyarakat, hambatan dalam pasokan, serta keterbatasan akses ke modal merupakan tantangan yang serius. (Yuliani, E. (2021).

Dalam situasi ini, banyak usaha kecil dan menengah yang memerlukan dukungan pembiayaan agar usaha mereka tetap berjalan. Namun, mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional sering kali mengalami kesulitan karena syarat jaminan serta bunga yang

tinggi. Beberapa pengusaha bahkan terpaksa meminjam dari lembaga keuangan yang tidak resmi dengan bunga yang tidak stabil atau sangat besar, yang malah memperparah kondisi keuangan mereka.

Sebagai alternatif, sistem keuangan syariah menyediakan produk pembiayaan yang lebih adil dan tidak memberatkan, salah satunya adalah Qard Hasan. Qard Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan sebagai wujud kepedulian sosial dan dukungan untuk para pelaku UMKM. Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Qard Hasan bisa menjadi jawaban yang konkret karena tidak menambah tekanan finansial dan memberikan kesempatan bagi usaha kecil untuk bertahan serta berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa *qardh hasan* memiliki dampak positif dalam meningkatkan daya tahan UMKM selama masa krisis, karena selain meringankan beban finansial, juga membangun kepercayaan sosial antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usaha.

Dengan demikian, implementasi *qardh hasan* tidak hanya memfasilitasi in klusi keuangan, tetapi juga memperkuat dasar ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai sosial Islam yang adil. Artikel ini bertujuan untuk meneliti secara lebih rinci peranan *qardh hasan* dalam membantu UMKM kecil di tengah krisis global, serta tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangannya. (Huda, M., & Nasution, M. E. (2020).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh pembiayaan Qard Hasan terhadap keberlangsungan UMKM. Metode ini dipilih untuk memperoleh data yang objektif dan terukur mengenai dampak Qard Hasan dalam mendukung usaha kecil selama krisis ekonomi. Penelitian difokuskan pada hubungan antara penerimaan pembiayaan tanpa bunga dan indikator kinerja usaha seperti omzet, ketahanan usaha, dan kepuasan penerima.

Sampel penelitian terdiri dari pelaku UMKM yang menerima pembiayaan Qard Hasan di wilayah tertentu, dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert untuk menilai persepsi dan dampak yang dirasakan oleh penerima pembiayaan. Data sekunder juga digunakan untuk melengkapi informasi dari sumber resmi lembaga keuangan syariah.

Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier dan uji t untuk mengetahui signifikansi hubungan antara Qard Hasan dan keberlangsungan UMKM. Proses analisis menggunakan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Hasilnya diharapkan dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi Qard Hasan dalam mendukung UMKM secara nyata dan memberikan dasar kebijakan pembiayaan syariah yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qard Hasan

Secara etimologis dalam bahasa Arab, istilah *al-qardh* merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *qaradha-yuqridhu-qardhan*, yang memiliki makna dasar "memotong." Dalam khazanah fikih klasik, meskipun masing-masing mazhab memiliki cara tersendiri dalam merumuskan definisi *al-qardh*, esensinya tetap serupa. Salah satu definisi dari mazhab Hanbali menyebutkan

bahwa *al-qardh* adalah bentuk pemberian harta kepada orang lain dengan niat sosial, yang dapat dimanfaatkan oleh penerima dan wajib dikembalikan dalam bentuk yang setara. (Nazih Hammad, 1996). Dengan kata lain, pinjaman ini diberikan tanpa tujuan mencari keuntungan, melainkan sebagai wujud kepedulian dan bantuan, dan pelunasannya dilakukan di kemudian hari.

Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah, istilah *al-qardh* kemudian berkembang menjadi konsep pembiayaan tanpa bunga, yang dikenal dengan sebutan *al-qardh al-hasan*. Istilah ini kemungkinan besar merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Surah Al-Hadid ayat 11, yang menekankan pentingnya memberikan pinjaman secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konteks perbankan syariah, *al-qardh al-hasan* merujuk pada akad pinjaman antara pihak bank (*muqridh*) dan nasabah (*muqtaridh*), di mana penerima dana berkewajiban mengembalikan jumlah dana yang sama sebagaimana yang diterima, tanpa tambahan apa pun. (Sunarto Zulkifli)

Qard Hasan merupakan bentuk pembiayaan yang tidak disertai biaya tambahan apa pun; penerima hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa kelebihan. Skema pembiayaan semacam ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba. Dalam Islam, apabila seseorang memberikan pinjaman, maka ia tidak diperkenankan menuntut pengembalian yang melebihi jumlah yang dipinjamkan. Tujuan dari pembiayaan *qardhul hasan* adalah untuk membantu individu yang berada dalam kondisi kekurangan atau tidak mampu secara ekonomi, baik untuk kepentingan sosial maupun kemanusiaan. Waktu dan mekanisme pengembalian dana disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima pembiayaan. Apabila di kemudian hari penerima mengalami kerugian bukan akibat kelalaian pribadi, maka jumlah pinjaman dapat dikurangi sesuai dengan kondisi tersebut (Kadarningsih dkk., 2017).

Berdasarkan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-qardh* diartikan sebagai fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang sedang membutuhkan dana. Penerima pinjaman tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana pokok yang diterima sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. (Masruri, Zainur, & Khairul, 2018)

Dana untuk pembiayaan *qardh* dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain sebagian dari modal milik bank, alokasi keuntungan bank yang telah disisihkan, serta titipan dana dari lembaga atau perorangan yang mempercayakan penyaluran infak mereka melalui pihak bank. (Muhammad, 2018)

Tujuan Qardh Hasan

Tujuan utama Qardh Hasan adalah untuk memberikan dukungan keuangan tanpa mengharapkan pinjaman. Tujuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam yang memprioritaskan keadilan, solidaritas dan perawatan sosial. Tujuan spesifik Qardh Hasan adalah untuk membantu konsumen, mereka yang membutuhkan pinjaman darurat untuk kebutuhan produktif mereka, dan tanpa harus membayar kewajiban bunga (*usury/riba*) (Sudarsono, 2020). Peningkatan integrasi keuangan non-diskriminatif melalui sistem pembiayaan yang mudah diakses, terutama untuk bagi masyarakat yang kurang mampu. (Huda & Nasution, 2018). Menumbuhkan semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial di antara umat Muslim sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam

perlindungan harta dan kehidupan (Mardani, 2016). Menjadi fasilitas untuk pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam mendukung usaha mikro dan kecil yang tidak mampu mengakses pembiayaan berbasis komersial (Ramadhani, 2022).

Karakteristik dan Peran Qardh Hasan

Qardh hasan memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari jenis pembiayaan lainnya dalam sistem keuangan Islam. Tanpa Imbalan (Non-Profit Based) Pinjaman diberikan tanpa dikenakan bunga atau laba di dalamnya (*zero interest*), kecuali biaya administrasi riil yang tidak dimaksudkan sebagai keuntungan (Antonio, 2001). Bersifat Sosial (Socially Driven), Tujuan utama adalah untuk memberikan pertolongan, bukan mencari keuntungan ekonomi. Hal ini menjadikannya sebagai bagian dari instrumen keuangan berbasis filantropi Islam (Karim, 2004). Bersumber dari Dana Kebajikan atau dana yang digunakan biasanya berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, atau surplus laba lembaga keuangan syariah yang dialokasikan untuk tujuan sosial (Marsudi, 2022). Pengembalian Pokok Wajib, Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman dalam waktu yang disepakati, meskipun tanpa bunga. Ini membedakannya dari hibah yang tidak mewajibkan pengembalian. Dapat Ditingkatkan Nilai Sosialnya, Peminjam boleh secara sukarela memberikan tambahan ketika melunasi pinjaman sebagai bentuk penghargaan, tetapi tidak boleh dijadikan syarat sejak awal perjanjian.

Manfaat qard hasan bagi pelaku UMKM dapat dijelaskan secara lebih mendalam dengan melihat peran dan dampaknya dalam kehidupan nyata para pengusaha kecil. Qard hasan merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa bunga dan tanpa tekanan pengembalian yang menjerat, karena sifatnya adalah membantu, bukan mengambil keuntungan. Inilah yang membuat qard hasan sangat relevan dan bermanfaat bagi pelaku usaha mikro, terutama mereka yang berasal dari kalangan kurang mampu atau belum layak secara finansial untuk mengakses pembiayaan komersial.

Manfaat utama dari qard hasan terletak pada kemampuannya memberikan akses modal kepada pelaku usaha mikro yang seringkali tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Dalam banyak kasus, pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan formal karena dianggap berisiko tinggi dan tidak bankable. Qard hasan menghapus hambatan ini dengan prinsip dasarnya yaitu membantu sesama, sehingga modal usaha dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Dana qard hasan biasanya digunakan oleh pelaku usaha untuk menambah modal kerja, membeli bahan baku, memperbaiki peralatan, atau memulai usaha baru. Karena tidak dibebani bunga, pelaku usaha dapat mengatur arus kas usahanya dengan lebih baik. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pengembangan usaha tanpa dihantui beban cicilan berbunga tinggi, seperti yang biasa terjadi dalam pinjaman konvensional. (Anita.St, 2016)

Selain aspek finansial, qard hasan juga memberikan manfaat psikologis dan sosial. Pelaku usaha merasa dihargai dan dipercayai ketika mendapatkan bantuan modal tanpa tekanan. Hal ini meningkatkan rasa tanggung jawab, motivasi, dan semangat untuk mengelola usaha secara lebih serius dan profesional. Dengan adanya kepercayaan dari lembaga pemberi pembiayaan, mereka cenderung menunjukkan etos kerja yang lebih baik dan keinginan untuk berkembang.

Di sisi lain, qard hasan turut menciptakan hubungan sosial yang kuat antara Lembaga keuangan syariah seperti BMT dan masyarakat. Kepercayaan dan solidaritas yang terbentuk

dari praktik qard hasan mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Bagi masyarakat secara umum, ini juga menjadi contoh nyata bagaimana sistem ekonomi Islam bisa diterapkan secara praktis dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Lebih jauh lagi, qard hasan juga memperkuat keberlangsungan usaha. Dengan dana yang diperoleh dari qard hasan, pelaku UMKM bisa keluar dari jeratan rentenir atau lembaga informal yang memberlakukan bunga tinggi. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas usaha dan menghindari praktik ekonomi yang merugikan. Selain itu, jika pembiayaan qard hasan diikuti dengan pendampingan dan pelatihan oleh lembaga seperti BMT, maka manfaatnya akan menjadi berlipat, karena pelaku usaha tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga keterampilan manajerial dan wawasan kewirausahaan. Dalam konteks yang lebih luas, manfaat qard hasan tidak hanya dirasakan oleh individu penerima pembiayaan, tetapi juga berdampak positif pada lingkungan sekitarnya. Ketika pelaku UMKM berkembang, mereka mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, qard hasan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata, berlandaskan nilai-nilai sosial dan spiritual yang kuat. (Anita.St, 2016)

KESIMPULAN

Qard Hasan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang berperan besar dalam menciptakan keadilan dan solidaritas sosial. Pada dasarnya, Qard Hasan adalah bentuk pembiayaan berupa pinjaman tanpa bunga yang diberikan atas dasar kepedulian sosial, bukan untuk memperoleh keuntungan finansial. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai dasar Islam seperti tolong-menolong, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam praktiknya, Qard Hasan sangat relevan diterapkan dalam konteks pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di tengah krisis ekonomi global yang menyebabkan penurunan daya beli, terganggunya pasokan, dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan konvensional. Sifat Qard Hasan yang bebas bunga menjadikannya sebagai solusi pembiayaan yang lebih manusiawi dan ringan bagi pelaku usaha kecil yang kerap kesulitan memenuhi syarat pinjaman di lembaga keuangan konvensional.

Sumber dana Qard Hasan biasanya berasal dari dana kebajikan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, atau surplus laba lembaga keuangan syariah yang dialokasikan untuk tujuan sosial. Meskipun tidak memberikan keuntungan secara finansial bagi pemberi pinjaman, Qard Hasan memberikan manfaat sosial yang besar karena mendorong inklusi keuangan, membangun kepercayaan antara masyarakat dan lembaga keuangan syariah, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat lapisan bawah. Dalam pelaksanaannya, peminjam tetap berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan, meskipun tidak dibebani bunga, dan diperbolehkan memberi tambahan sukarela sebagai bentuk penghargaan, selama tidak disyaratkan di awal.

Penelitian menunjukkan bahwa Qard Hasan memiliki dampak signifikan dalam menjaga keberlangsungan UMKM selama masa krisis karena meringankan beban finansial sekaligus menumbuhkan rasa saling percaya dan gotong royong. Hal ini menjadikan Qard Hasan sebagai

instrumen keuangan yang tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan luhur syariah dalam perlindungan harta, kehidupan, dan kesejahteraan umat.

Dengan demikian, implementasi Qard Hasan tidak hanya memberikan solusi konkret atas permasalahan keterbatasan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi wujud nyata dari keuangan berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual yang sejalan dengan prinsip Islam. Potensi besar Qard Hasan dalam mendukung sektor UMKM dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat menjadikannya instrumen yang patut untuk terus dikembangkan dan diperluas cakupannya di tengah tantangan global yang terus berkembang.

REFERENSI

1. Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. hal 165-166
2. Anwar, M., & Rahmawati, D. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Ketahanan UMKM di Masa Pandemi*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 14(3), 215-227.
3. Hammad, Nazih. 1996. 'Aqdu al Qardh fi as-Syari'ah al-Islamiyah, Virginia: USA: IIIT. hlm. 7 dan 9
4. Huda, M., & Nasution, M. E. (2020). *Qardhul Hasan Sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM: Telaah Konseptual dan Praktis*. *Jurnal Al-Mashrafiyah*, 6(2), 101-112.
5. Huda, N., & Nasution, M. E. (2018). *Inklusi Keuangan Syariah: Peran Qardh Hasan dalam Menjangkau Kaum Dhuafa*. *Al-Tijary: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 91-102.
6. Kadarningsih, A. dkk. (2017). "Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah", *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), p. 32. doi: 10.21927/jesi.2017.7(1).32-41.
7. Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. hal 118-121
8. Mardani. (2016). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. hal 214-215
9. Marsudi, K. (2022). *Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardh Al-Hasan*. ResearchGate. hal 51
10. Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M. (2018). *Konsep dasar dan Implementasi Qardh (Pinjaman)*. *Sains Ekonomi Islam*, hal 3.
11. Muhammad. (2018). *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
12. Ramadhani, N. (2022). *Peran Akad Qordhul Hasan Terhadap Pemberdayaan UMKM*. UIN Raden Intan Lampung. hal 45
13. Sunarto, Zulkifli, 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim. hlm. 27
14. Yuliani, E. (2021). *Dampak Krisis Global terhadap UMKM dan Peran Lembaga Keuangan Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(1), 45-55.